



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor 5 Tahun 2011

T E N T A N G

REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2010 Cirebon kepada DPRD dihadapan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon pada tanggal 29 Maret 2011 merupakan kewajiban Bupati;
- b. bahwa materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2010 sebagaimana termaksud pada huruf a, telah dibahas, diteliti dan dikaji oleh Panitia Khusus dan telah disepakati untuk direkomendasikan kepada Bupati yang penetapannya dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851).

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693).
6. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2010

PERTAMA : Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Bupati Tahun 2010 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA untuk ditindaklanjuti dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun berikutnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 April 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



KABUPATEN CIREBON
KETUA,

TASIYA SOEMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.